



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Penjabat Bupati perlu dukungan belanja yang cukup sehingga perlu melakukan pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 3);
 - b. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 4);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.825.660,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.719.529,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp778.990,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp86.566.057.043,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.825.660,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp22.825.660,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b. pajak losmen direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp251.719.529,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp251.719.529,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak pameran direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan



- g. pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp778.990,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari pajak parkir direncanakan sebesar Rp778.990,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) direncanakan Rp86.566.057.043,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta lima puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp24.984.609.289,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);



- b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-tenaga listrik direncanakan sebesar Rp40.615.623.721,00 (empat puluh miliar enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa perhotelan direncanakan sebesar Rp17.654.552.799,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa parkir direncanakan sebesar Rp685.450.829,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp2.625.820.405,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.599.498.970,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Hibah; dan
 - d. belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.825.005.630,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.631.617.041,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.825.005.630,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;



- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.320.818.806,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.798.408.750,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.071.456.741,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.891.600.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.027.281.728,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.320.818.806,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;



- i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.554.198.289,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.469.301.314,00 (lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat belas rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.317.542.162,00 (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.567.492.627,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.116.623.045,00 (empat miliar seratus enam belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.154.337.827,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.931.004.182,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.669.049,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.866.844.380,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.393.032.498,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.204.567.546,00 (empat miliar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).



- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.728.385.887,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.798.408.750,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp160.798.408.750,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.071.456.741,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.096.325.932,00 (delapan miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.422.245.545,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.931.961.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).



- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp324.828.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.885.370.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.078.785.000,00 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.234.373.264,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.097.568.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (11) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.027.281.728,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.683.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.772.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.528.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.556.606,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp749.999.999,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp92.240.123,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.631.617.041,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa.



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.983.683.272,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.050.587.561,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.237.000.431,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.036.969.014,00 (lima puluh tiga miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.615.148.637,00 (dua puluh miliar enam ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.136.177.688,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.983.683.272,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.970.458.061,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah).



- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp879.257,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.345.954,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.050.587.561,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.213.869.927,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.182.007.100,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.804.800,00 (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.355.381.162,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp334.568.120,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp176.879.846,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).



- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp577.268.966,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.659.368.450,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.178.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.163.939.190,00 (enam belas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.237.000.431,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.121.633.773,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.921.076.340,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.333.608.318,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp860.682.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.036.969.014,00 (lima puluh tiga miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp53.036.969.014,00 (lima puluh tiga miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.615.148.637,00 (dua puluh miliar enam ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.332.340.824,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.282.807.813,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.136.177.688,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp19.136.177.688,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp15.708.251.389,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).



17. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Bagian Pemerintahan, Bagian Umum, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan (Puskesmas Kota Mungkid, Puskesmas Kaliangkrik, Puskesmas Srumbung, Puskesmas Grabag I, Puskesmas Mertoyudan I, Puskesmas Mertoyudan II, Puskesmas Borobudur, RSUD Candi Umbul) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 April 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

